

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang disebut dalam agama Islam sebagai "Nikah," adalah proses yang melibatkan kontrak atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk hubungan suami istri. diizinkan oleh Allah SWT.²⁷ Dalam kontrak nikah, kedua belah pihak setuju untuk membangun keluarga berdasarkan prinsip-prinsip agama dan peraturan yang dihalalkan oleh Allah SWT. M. Ali Hasan mengatakan bahwa Allah SWT dengan sengaja menciptakan kaum yang menyayangi setiap hati hambanya, sehingga setiap Sunatullah dapat melakukan pernikahan secara khusus.²⁸

Pernikahan adalah salah satu hal terpenting bagi manusia karena menikah adalah kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi. Keluarga yang menikah biasanya berkembang menjadi keluarga tambahan pada Ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga dengan hubungan antara manusia dan Dia sendiri.²⁹

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Mereka memiliki akal, yang membedakannya dari makhluk lain yang diciptakan Allah. Akal manusia memungkinkan mereka untuk mempertahankan martabatnya sebagai khalifah di Bumi. diperintahkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah salah satu contoh dari kehormatan ini.

Pernikahan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan biologis setiap orang dan mencegah zina, yang merugikan diri sendiri dan orang lain, menurut agama Islam. Tambahan pula, Perkawinan juga berarti hubungan suci antara seorang suami dan istri untuk memiliki anak dan membangun keluarga.³⁰

²⁷ "Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998), h. 9."

²⁸ "M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 2"

²⁹ "Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 30."

³⁰ "Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utoya Jaya, 2009), h.10."

Agar manusia dapat terus hidup di dunia, Allah SWT memerintahkan orang untuk menikah. Allah tidak membuat manusia seperti makhluk bergerak lainnya. Mereka diciptakan untuk mengikuti intuisi mereka dan hidup bebas. tanpa ketentuan.³¹

Perkawinan bukan hanya tentang orang yang melakukannya. Pernikahan itu sendiri, tetapi mempengaruhi keluarga antara laki-laki dan juga keluarga gadis itu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujarat: 13)

Karena pernikahan menghasilkan anak dan perkembangan, orang tidak dapat melanjutkan sejarah hidup mereka sendiri tanpa pernikahan. Menurut Islam, pernikahan yang berdasarkan hukum Allah SWT mencegah perselingkuhan.³²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah fondasi untuk membentuk sebuah keluarga, memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara legal, dan mencegah hubungan seksual yang tidak sah. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan pada keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah satu-satunya Tuhan.³³

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang terkait:

³¹“ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 11.”

³²“ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), h. 107.”

³³“*Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (bandung: Citra Umbara, 2012), h.2”

- a. Pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Jika calon pengantin berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c. Untuk laki-laki, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun, kecuali ada dispensasi khusus.
- d. Kedua belah pihak harus dalam keadaan tidak sedang menikah, kecuali jika dalam agama mereka diizinkan untuk melakukan poligami.
- e. Jika seorang perempuan akan menikah untuk yang kedua kali atau lebih, ia harus menunggu minimal 90 hari setelah perceraian sebelum dapat menikah kembali. Namun, jika perceraian terjadi karena kematian suami, masa tunggu minimalnya adalah 130 hari.
- f. Pernikahan antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam garis keturunan dilarang.
- g. Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan sepersusuan dilarang.

Sedangkan dalam Islam, dasar hukumnya perkawinan ada di Al-Qur'an dan Hadist yakni:

1) Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2) Q.S An-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَنْفَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

3) Q.S An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْبَتِّ، فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

4) Hadist Rasulullah Saw:

رَضِ الْإِلَاضُ ضَعْفًا هِنْ وَجَّهَ وَزَتْ يَلْ وَ عَاءَ لَا مُكْنَمَ عَاطُتْسَانَ مَ بَاشًا الرِّشْعَ مِي جِرْفَلْنَصًا

Adapun salah satu hadist Rasulullah SAW yang menjadi landasan hukumnya perkawinan dalam Islam, yakni:

“Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena menikah dapat menahan pandangan dari perbuatan maksiat dan dapat menjaga kemuliaan diri. Dan bagi mereka yang belum mampu namun memiliki keinginan, hendaklah berpuasa. Karena berpuasa mampu menahan nafsu syahwat.” (HR Bukhari dan Muslim).³⁴

Selanjutnya, para ulama setuju bahwa hukum perkawinan terdiri dari lima kategori: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, tergantung pada kondisi pasangan. melanjutkan pernikahan.³⁵ Ketika seseorang telah memiliki kemampuan dan layak untuk menikah, hukum perkawinan menjadi mengikat, dan jika tidak segera disempurnakan, kematian mereka dikhawatirkan sebagai perbuatan zina. Pernikahan menjadi sunnah ketika sudah ada ingin menikah tetapi orang tersebut tidak bisa Untuk menghindari perzinahan lebih baik bagi orang itu menikah, dan jika dia belum, maka tidak berdosa.

Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pernikahan mereka atau ketika mereka dipaksa untuk

³⁴“ HA Djazuli, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, hal 125”

³⁵ “Sapiudin Shidiq, Fiqh Kontemporer, h. 59.”

melakukannya untuk melanjutkannya, pernikahan mereka dapat dianggap haram dan perceraian dapat terjadi karena ketidakmampuan. maka dia tidak dapat melakukan kontrak pernikahan. Ketika seseorang mampu menikah dan menghindari zina, pernikahannya menjadi makruh karena mereka tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab suami istri dengan baik. Permasalahan ini akan memberikan konsekuensi hukumnya, sehingga makruh bagi seseorang untuk melakukan pernikahan yang lebih baik dan menerima hadiah jika tetap terpenuhi, karena dosa tidak diterima.

Pernikahan menjadi mubah ketika seseorang dapat menikah, tetapi apa yang harus dilakukan ketika seseorang tidak dapat menahan diri dari zina. Jika masih dilakukan, pernikahan dapat dilakukan jika memungkinkan seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai laki-laki atau perempuan, hukum perkawinan adalah mubah baginya.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Islam, syarat dan rukun nikah itu mengikat, artinya dua kata itu tidak dapat ditinggalkan dan harus dilakukan. Saat keduanya tidak melakukannya, perkawinan dianggap tidak sah. atau tidak cukup. Keadaan adalah hal yang diperlukan untuk menentukan kesahannya atau tidaknya suatu ciptaan, dalam hal ini pernikahan, tetapi tidak ada dalam seri pernikahan. Meskipun harmoni harus digunakan untuk menentukan apakah karya tersebut sah atau tidak, ini adalah serangkaian pernikahan.³⁶

Adapun syaratnya perkawinan dalam islam yaitu:³⁷

- a. Calon suami harus memenuhi persyaratan, yakni. mereka tidak mungkin Mahrom kepada calon istri, yang tidak dipaksa dalam arti bebas Dirinya jelas orang dan tidak sedang Ihram untuk Haji.
- b. Calon istri harus penuhi syaranyat tidak menikah, bukan mahrom, bukan selama iddah, merdeka dalam artian itu tidak dipaksa dan sukarela, jelas orang dan tidak menunaikan ibadah Haji.

³⁶ “Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Cetakan 2, (Jakarta Pustaka Amani, 2002), h. 67.”

³⁷ “Ibid, h.68.”

- c. Wali suami isteri harus memenuhi syarat-syarat, yaitu laki-laki, dewasa, adil, wajar, tidak terpaksa atau sedang Ihram Haji.
- d. persetujuan diberikan. Persetujuan adalah prasyarat untuk menikah Kabul, di mana persetujuan dinyatakan dengan jelas walinya, sedangkan kabulnya yakni yang diucapkan dengan jelas calon suaminya atau wakilnya, dan dua orang saksi wajib hadir seorang saksi.
- e. Syarat terakhir pernikahan adalah mahar. Mahar ialah hadiah dari calon suaminya pada calon istrinya, berapa jumlahnya dalam bentuk dan cara yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun perkawinan juga harus dipenuhi karena mereka menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Rutinitas perkawinan Islam sebagai berikut:³⁸

- a. Tidak ada undang-undang yang menghalangi atau melarang calon suami dan istri untuk menikah
- b. ijab, yang merupakan ucapan yang jelas dari wali atau pengganti wali, dan kabul, yang merupakan ucapan yang jelas dari calon suami atau wakilnya.
- c. Adanya dua saksi Muslim yang baik dan beriman, yang harus hadir pada acara perkawinan.
- d. Proses ijab kabul dengan calon suami dilakukan oleh wali dari pihak perempuan.

4. Hikmah Perkawinan

Allah SWT memberikan hukum dan syariat Islam sebagai pedoman supaya hidup dengan bahagia dan menghindari tindakan buruk. manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, dan peristiwa seperti siang dan malam, pasang dan surut, dll. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dan mereka ditugaskan untuk memerintah bumi ini.

Orang-orang dapat memahami berbagai hukum dan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah melalui akalanya. Salah satu aspek dari hukum dan syariat Islam adalah perkawinan. Perkawinan adalah sarana untuk

³⁸ Ibid, h. 70.

menjaga kehidupan bertahan dari generasi ke generasi. Selain itu, perkawinan memberikan wadah untuk menjalankan hubungan suami-isteri yang sah dan mencegah perbuatan zina. Perkawinan juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita berdasarkan prinsip tanggung jawab dan saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.³⁹

Berikut ini ialah beberapa hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan perkawinan:

a. Kesehatan

Perkawinan dapat menguntungkan kesehatan psikologis seseorang. Dengan menjalani hubungan suami-istri yang sah dan halal, seseorang dapat mencapai kedamaian jiwa dan mencegah kecemasan yang dapat memicu perilaku zina.

b. Motivasi untuk bekerja keras

Selain itu, perkawinan dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan usaha ekstra. Seseorang memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika mereka menikah atau dalam pernikahan. Mendorong mereka untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan keluarga mereka.

c. Terhindar dari Fitnah

Perkawinan memiliki manfaat sosial yang signifikan, yaitu perlindungan dari fitnah. Seseorang yang sudah menikah akan terbebas dari fitnah yang berasal dari nafsu.

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya "Fiqh Sunnah," mengemukakan lima nasihat mengenai perkawinan sebagai berikut:

a. Penyaluran Nafsu Seksual

Perkawinan memberikan cara halal bagi manusia untuk menyalurkan nafsu seksual mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghindari terjerumus ke dalam perbuatan zina.

b. Pembentukan Keluarga

Perkawinan adalah cara untuk melahirkan anak-anak yang sah dan membentuk keluarga yang lebih besar.

³⁹“ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 71.’

c. Pengembangan Sifat Kebapakan dan Keibuan: Sifat kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang melalui perkawinan, yang akan melengkapi suasana kehidupan keluarga.

d. Kesadaran Tanggung Jawab

Menikah mendorong seseorang untuk serius, rajin, dan tekun dalam bekerja karena kesadaran akan tanggung jawab yang diberikan oleh pasangan mereka.

e. Pembagian Peran

Perkawinan juga melibatkan pembagian peran rumah tangga sesuai dengan peran masing-masing suami dan istri. Suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara tanggung jawab rumah tangga terletak pada istri.

Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa ada beberapa hikmah dari perkawinan sebagai berikut:

a. Menumbuhkan Sifat-Sifat Positif

Yaitu sifat-sifat seperti keberanian, kesabaran, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara dapat ditanamkan melalui perkawinan.

b. Memperkuat Hubungan dan Silaturahmi

Melalui ikatan pernikahan, hubungan antar individu dapat disatukan. Ini mempererat ikatan dan membuat perjuangan lebih menyenangkan. hidup dalam lingkungan masyarakat.

Dalam merangkai ulang pendapat tersebut, saya berusaha mempertahankan makna utama yang ingin disampaikan oleh Moh. Idris Ramulyo namun dengan menggunakan kata-kata yang berbeda.⁴⁰

5. Tujuan Perkawinan

Dalam agama Islam, ada dorongan kuat untuk menjadikan keluarga sebagai pilar penting dalam kehidupan seseorang. Keluarga dianggap sebagai sumber terkecil yang memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan keamanan tanpa mengurangi keinginannya. Semua orang yang

⁴⁰ “Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 58 59.”

menganut agama Islam menyadari betapa pentingnya memiliki tujuan dan harapan untuk membangun keluarga.

Beberapa tujuan penting dari membentuk keluarga dalam agama Islam antara lain:

a. Kemuliaan Keturunan

Tujuan membentuk keluarga adalah untuk memuliakan generasi berikutnya, mempertahankan nilai-nilai agama, dan menyebarkan ajaran Islam kepada generasi berikutnya.

b. Perlindungan dari Setan

Keluarga berfungsi sebagai cara untuk saling melindungi dan melindungi satu sama lain dari keinginan setan, dengan saling membantu dalam menjalankan perintah agama dan menghindari larangan-Nya.

c. Kerjasama Pasangan

Dalam menghadapi ujian hidup, pasangan suami-istri didorong untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mempererat hubungan mereka.

d. Ketenangan dan Hibur Jiwa

Selain itu, keluarga memberikan ketenangan dan kegembiraan jiwa melalui dukungan, cinta, dan kebersamaan yang mereka tawarkan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan Hak-hak Keluarga untuk Membentuk Keluarga dalam Agama Islam juga berarti melindungi hak-hak keluarga, seperti hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami.⁴¹

Dalam agama Islam ajaran dari tujuan perkawinan adalah untuk mematuhi petunjuk agama dan membentuk sebuah keluarga romantis, sejahtera, harmonis, dan bahagia bersama pasangan. Kesuksesan dalam Memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga serta memberikan kenyamanan lahir dan batin kepada semua anggota keluarga menghasilkan kebahagiaan dan cinta kasih dalam keluarga.

Peraturan Islam mengenai perkawinan adalah pedoman agama yang harus diingat. Perkawinan dapat dilakukan dengan tujuan

⁴¹ “Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23-30.”

memenuhi memenuhi naluri alami manusia dan melengkapi petunjuk agama adalah dua alasan lain mengapa orang menikah.⁴²

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Istilah tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang bermakna sesuatu yang diwariskan atau diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks sosial, tradisi dipahami sebagai pola kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan kemudian mengkristal menjadi adat istiadat yang sering kali terasimilasi dengan praktik ritual adat maupun keagamaan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tradisi sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, tradisi dikenal dengan istilah '*urf*', yaitu kebiasaan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴³

Secara etimologis, tradisi dimaknai sebagai segala bentuk warisan budaya, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan nilai-nilai lain yang diturunkan dari generasi ke generasi.⁴⁴ Soerjono Soekanto memandang tradisi sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berkesinambungan dan berulang dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, Van Reusen mendefinisikan tradisi sebagai warisan yang mencakup nilai moral, adat istiadat, norma, serta kepemilikan tertentu, namun tidak bersifat statis karena senantiasa mengalami perubahan melalui interaksi dengan tindakan manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, Coomans M. menjelaskan bahwa tradisi merupakan representasi

⁴² "Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-62."

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

⁴⁴ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088

sikap dan perilaku manusia yang terbentuk melalui proses historis yang panjang dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan pola perilaku atau tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Keberlangsungan tradisi tidak terlepas dari proses pewarisan informasi, baik melalui lisan maupun tulisan, yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam terminologi Islam, tradisi kerap dipahami sebagai bagian dari adat istiadat. Adat istiadat merujuk pada tindakan atau perilaku yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sedangkan tradisi lebih menekankan pada praktik perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁴⁶

2. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shils, manusia pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari tradisi, meskipun dalam praktiknya sering kali muncul rasa ketidakpuasan terhadap tradisi yang mereka jalani. Menurut Shils, tradisi memiliki sejumlah fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, antara lain:

⁴⁵ Harun Nasution, "Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

- a. Secara konseptual, tradisi kerap dipahami sebagai kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat, tercermin dalam keyakinan, norma, serta nilai-nilai yang melekat pada berbagai artefak atau produk budaya yang diciptakan pada masa lampau. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai sarana pewarisan fragmen sejarah yang dipandang memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.
- b. Tradisi berfungsi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, sistem kepercayaan, serta aturan-aturan sosial yang telah mapan dalam masyarakat. Legitimasi tersebut bersumber dari penerimaan kolektif yang bersifat turun-temurun, yang sering kali diekspresikan melalui anggapan bahwa suatu praktik dilakukan karena “memang sejak dahulu demikian adanya”. Konsekuensinya, tindakan atau keyakinan tertentu kerap dijalankan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan karena adanya preseden historis dan penerimaan dari generasi sebelumnya.
- c. Tradisi berperan dalam menyediakan simbol-simbol identitas kolektif yang diakui dan diyakini bersama, sehingga mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan loyalitas terhadap bangsa, komunitas, maupun kelompok sosial tertentu.⁴⁷

3. Tradisi Pernikahan Turun Ranjang

Tradisi pernikahan turun ranjang, yang dalam berbagai kebudayaan di Indonesia dikenal dengan istilah seperti *toron lencak*, *nungkat*, atau *waliantandro*, merupakan fenomena sosial di mana seorang duda atau janda menikah dengan saudara kandung dari mendiang pasangannya. Secara sosiologis, praktik ini bukanlah sekadar mekanisme pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan bentuk manifestasi dari kohesi sosial dan strategi pelestarian struktur kekeluargaan. Masyarakat memandang tradisi ini sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan hubungan kekerabatan antar-keluarga besar, terutama untuk menjamin kesejahteraan dan pengasuhan

⁴⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74.

anak-anak yang ditinggalkan agar tetap berada dalam lingkungan keluarga yang dikenal dan tepercaya.⁴⁸

Turun ranjang dikategorikan sebagai bentuk '*urf sah*' kebiasaan yang baik sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan sosial setempat. Praktik ini secara tradisional berfungsi untuk mengonsolidasi aset harta bawaan, sehingga tidak beralih ke pihak luar dan tetap terjaga dalam lingkup keluarga inti.⁴⁹ Di wilayah seperti Bontang, Betawi, dan Galesong, praktik ini sering kali didorong oleh dorongan pragmatis untuk menjaga stabilitas emosional anak-anak, dengan asumsi bahwa saudara ipar, yang telah dikenal secara personal, memiliki afeksi natural yang lebih baik dibandingkan orang asing.⁵⁰

Pernikahan *turun ranjang* pada prinsipnya diperbolehkan dan dipandang sah secara syar'i, asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi secara mutlak setelah masa *iddah* berakhir atau setelah kematian pasangan sebelumnya. Hal ini merujuk pada prinsip dasar bahwa larangan menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu (sebagaimana tersirat dalam larangan poligami terhadap kakak-adik kandung secara bersamaan) telah gugur statusnya ketika ikatan perkawinan pertama terputus karena kematian atau perceraian. Oleh karena itu, selama tidak terjadi *jam'u* (memadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan yang masih hidup), tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil syariat.⁵¹

Tradisi ini tetap eksis di era modern karena adanya pertimbangan masalah (kemanfaatan) yang lebih besar bagi lingkungan sosial dan domestik. Namun, dinamika antara kearifan lokal dan hukum positif negara tetap menjadi tantangan. Sering kali terjadi ketegangan antara legalitas formal pernikahan yang menuntut pencatatan administratif dan realitas praktik adat yang kadang kala masih bersifat siri atau kurang menekankan

⁴⁸ Sari, K., et al. (2022). "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa Siapi-api, Bontang". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3).

⁴⁹ Basuki, A., & Ja'far, A. K. (2024). "Perkawinan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam". *Desentralisasi*, 2(4).

⁵⁰ Tim Peneliti Hukum Keluarga. (2025). "Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal APPIHI*, 2(4).

⁵¹ Afrilia, R. (2023). "Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam". *Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*.

formalitas legal. Padahal, legitimasi hukum sangat krusial untuk menjamin hak-hak kewarisan anak bawaan serta kedudukan hukum istri dalam status kekeluargaan yang baru.⁵²

Tradisi turun ranjang merupakan perpaduan antara kearifan lokal dalam menjaga struktur kekeluargaan dengan adaptasi terhadap hukum Islam. Keberlangsungan tradisi ini ke depan sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat administratif hukum negara dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang melandasi praktik tersebut, sehingga tidak menimbulkan sengketa, baik dari sisi kewarisan maupun hak asasi individu yang terlibat di dalamnya.

C. Urf

1. Pengertian *Urf*

‘*Urf* memiliki istilah dalam Islam yang merujuk pada *habbit* atau adat yang diwariskan secara turun-temurun. Secara bahasa, ‘*urf* berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁵³ Dalam konteks syariat, ‘*urf* dipahami sebagai berbagai bentuk interaksi sosial (*muamalah*) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan berlangsung secara konsisten. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut segala hal yang telah dikenal luas dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa ucapan maupun tindakan.⁵⁴

‘*Urf* (tradisi) merujuk pada praktik-praktik muamalah yang telah menjadi kebiasaan umum dan berlangsung secara tetap dalam kehidupan masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf menjelaskan bahwa ‘*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal luas oleh manusia dan telah menjadi bagian dari kebiasaannya, baik berupa ucapan, tindakan, maupun kebiasaan dalam meninggalkan sesuatu. Semua bentuk yang terus dilakukan masyarakat tersebut dipahami sebagai tradisi.⁵⁵

⁵² Safitri, M., et al. (2022). "Dinamika Hukum dan Sosial Pernikahan Turun Ranjang di Indonesia". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4).

⁵³“ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.”

⁵⁴ Rusdaya Basri, Ushul fikih 1 (IAIN parepare Nusantara Press) 121

⁵⁵ “Rusdaya Basri, Ushul fikih 1 (IAIN parepare Nusantara Press) 121”

2. Landasan ‘Urf

Pada dasarnya, tidak ada bukti yang jelas tentang kebolehan "Urf", tetapi beberapa nash mengarahkannya, salah satunya adalah:

a. Al'qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵⁶

Ulama Ushul Fiqih melihat kata al-‘Urf dalam ayat tersebut sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata "al-ma'ruf" mengacu pada hal-hal yang dihargai secara tulus. Tidak diragukan lagi, seruan ini didasarkan pada mempertimbangkan kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan hal-hal yang mereka pikir akan bermanfaat bagi mereka sendiri. Kata umum "al ma'ruf" mencakup semua yang diakui. Oleh karena itu, istilah al-ma‘ruf hanya digunakan untuk hal-hal yang telah disepakati oleh orang lain mengenai mu'amalah dan adat istiadat.

b. Hadist

Landasan sunnah sebagai landasan ‘Urf hadist dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang di pandang baik oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah.”⁵⁷

Ini menunjukkan bahwa Allah SWT menganggap semua adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam baik, karena apabila mereka tidak melakukannya, akan ada masalah. Menurut Karena itu, ketentuan itu berarti perintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik, yang menghasilkan tradisi di masyarakat.

⁵⁶ QS Al-A'raf 1999

⁵⁷ “Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.”

3. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama setuju bahwa tidak semua "urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam." Sebuah Urf hanya dapat diterima sebagai landasan hukum jika memenuhi kriteria berikut:⁵⁸

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dia nut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. Fakta-fakta yang akan digunakan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kasus yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, antara pedagang dan konsumen ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan jelas bahwa pembeli akan membawa barang yang dibeli ke rumahnya sendiri, meskipun kebiasaan umum adalah penjual mengantarkan barang ke rumah pembeli. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi dan "urf". Jika ini terjadi, kebiasaan masyarakat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum jual beli.
- e. 'Selama tidak ada nas yang mengandung hukum dari masalah yang dihadapi, undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Dengan kata lain, jika ada nas yang mengandung hukum dari suatu masalah, adat tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam.

4. Macam-macam 'Urf

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, 'urf dibagi menjadi 'urf qawli dan 'urf fi'li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'urf terbilah menjadi 'urf 'am dan 'urf khas.⁵⁹

⁵⁸ "Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang, 83."

⁵⁹ "Rijal Mumazziq Zionis, *"Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam"*, 143."

a. Urf qawli

Semacam frasa, ungkapan, atau istilah tertentu yang dianggap oleh sebagian orang memiliki arti khusus dan tidak memiliki arti lain selain yang mereka pahami. Dengan kata lain, ketika istilah itu diucapkan, Jadi, apa yang menarik perhatian mereka adalah arti spesifik itu sendiri, bukan antonim dari arti lain. Sebagai contoh, ketika orang Arab mengucapkan "walad", yang berarti "anak", mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki daripada anak perempuan.

b. 'Urf fi'li

kebiasaan yang diterapkan dalam tindakan. (1) Transaksi jual beli barang murah dan tidak bernilai antara penjual dan pembeli biasanya hanya meminta barang dan menyerahkannya. Barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa pun. Ini tidak melanggar aturan akad jual beli (2) kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri.

c. 'Urf 'am

Jenis pekerjaan yang universal yang tidak memiliki batas waktu, generasi, atau lokasi. Tradisi seperti ini melintasi zaman dan batas. Salah satu contohnya adalah memasak dengan kompor, dan penumpang angkutan umum yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan yang berbeda.⁶⁰

d. 'Urf Khas

Semacam adat istiadat yang hanya berlaku di wilayah atau kelompok tertentu dan tidak berlaku di komunitas lain. tradisi yang dapat berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, jadi hanya berlaku dan dikenal. disuatu komunitas atau lokasi tertentu. Salah satu contohnya adalah bagaimana pedagang menyimpan piutangnya dalam

⁶⁰ "Amir Syarifudin, Ushul fiqh Jilid II Logos Wacana Ilmu. 391"

daftar khusus tanpa saksi, dan istilah "kendaraan" digunakan untuk himar di satu negeri dan kuda di negeri lain.⁶¹

Secara umum, hanya terdapat dua kategori ‘urf, yaitu ‘urf sah dan ‘urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut.⁶²

a. ‘Urf shahih

Kebiasaan yang berlaku di Tengah-tengah Masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.⁶³

b. ‘Urf fasid

Urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara’. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Secara bahasa istilah sosiologi berasal dari dua kata: *socius* dari bahasa Latin yang berarti kawan atau teman, dan *logos* dari bahasa Yunani yang bermakna ilmu atau pembahasan.⁶⁴ Pada dasarnya, sosiologi dipahami sebagai ilmu yang mengkaji kehidupan dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai kajian atau pembicaraan mengenai fenomena sosial. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sosiologi meneliti kondisi masyarakat yang nyata dan berkembang. Karena itu, cabang ilmu yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial disebut sebagai sosiologi hukum.⁶⁵

⁶¹ “Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.”

⁶² “Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer, 147.”

⁶³ Agus Hermanto, Rohmi Yunani, Ushul Fikih (Metode Ijtihad Hukum Islam), 164

⁶⁴ “Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 109.”

⁶⁵ “Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 65.”

Menurut William Kornblum, sosiologi merupakan usaha ilmiah untuk menelaah masyarakat beserta perilaku sosial individu-individu di dalamnya, serta memahami bagaimana mereka membentuk berbagai kelompok dan kondisi sosial tertentu. Sementara itu, Pitrim Sorokin mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan serta saling pengaruh di antara berbagai fenomena sosial, seperti aspek ekonomi, kehidupan keluarga, maupun nilai-nilai moral.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan manusia terhadap hukum, termasuk alasan mengapa seseorang mengikuti aturan dan sebab-sebab ia tidak mampu mematuhi. Disiplin ini juga menelaah unsur-unsur sosial lain yang berperan dalam membentuk perilaku hukum masyarakat.⁶⁶

Secara bahasa, hukum Islam berasal dari ungkapan *شيء على شيء اثبات* yang berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dalam terminologi, hukum Islam dipahami sebagai khitab (perintah atau titah) Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah mukalaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketentuan tertentu. Istilah “hukum Islam” sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic Law*, yang di Barat kerap disamakan dengan konsep syariat maupun fikih. *Islamic Law* merujuk pada seluruh ketentuan Allah yang bersifat suci dan mengikat, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, makna hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Karenanya, istilah “hukum Islam” sebenarnya belum memiliki batasan makna yang sepenuhnya baku dan sering dipakai sebagai padanan untuk fikih ataupun syariat Islam.⁶⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian mengenai sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai

⁶⁶ “Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),”

⁶⁷ “Mohamad Rifa’i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Al Ma’arif, 1990), 5.”

cabang ilmu sosial yang meneliti berbagai fenomena hukum untuk menjelaskan bagaimana praktik-praktik hukum bekerja dalam masyarakat Muslim. Ilmu ini mengkaji hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial dengan ketentuan hukum yang berlandaskan syariat, sebagai pedoman hidup umat Islam.⁶⁸

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji keterkaitan antara dinamika perubahan sosial dengan penerapan serta posisi hukum Islam dalam masyarakat.⁶⁹

Sudirman Tebba menjelaskan bahwa teori sosial dalam hukum Islam merupakan pendekatan yang memanfaatkan penelitian teoretis dan empiris untuk mengungkap persoalan sosial serta hubungannya dengan hukum Islam. Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat Muslim dapat dipahami sebagai contoh bagaimana hukum Islam dipandang dari sudut sosiologis. Sebaliknya, dinamika masyarakat Muslim juga memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ia memasukkan konsep sosiologi hukum ke dalam studi hukum Islam, sehingga melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dikaji dengan melihat realitas sosial dan pandangan masyarakat secara lebih luas.⁷⁰

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup, diantaranya meliputi:

- a. Pola-Pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁷¹

Sosiologi hukum Islam dapat memberikan informasi tentang kondisi keteraturan yang tidak stabil dalam masyarakat yang mengarah pada

⁶⁸ *Ibid.*, 18.

⁶⁹ “Admin, Pengertian Sosiologi Hukum Islam. <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-Islam.html>. Diakses tanggal 28 November 2025.”

⁷⁰ “Taufan, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.”

⁷¹ “Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.”

pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun keputusan bersama warga, terutama dalam hal hukum fakultatif atau pelengkap).

Menurut Nasrullah, subjek hukum Islam harus diprioritaskan karena kepentingan kemaslahatan bersama. Bahkan, topik-topik yang belum pernah diperhatikan oleh para ulama klasik sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam diskusi tentang hukum Islam. Penilaian ini digunakan sebagai standar untuk semua tindakan dan perilaku yang dianut oleh Muslim. Topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dipelajari oleh ilmuwan Muslim dan fiqh kontemporer. Mereka menggunakan metode berpikir mereka untuk menemukan akar hukum dan teologis (dikenal sebagai *tasyi' wadh'i*) sebagai dasar dari masalah sosial saat ini.⁷²

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.⁷³

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:⁷⁴

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

⁷² “Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20.”

⁷³ *Ibid.*, 21.

⁷⁴ “M. Atho' Mudzhar, “*Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*”. Dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.”

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam, misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam, dan lain sebagainya.

Pendekatan sosiologis memiliki peranan yang sangat penting dalam kajian Islam, karena dapat digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan ibadah, aktivitas ekonomi, maupun pengelolaan harta benda. Urgensi pendekatan sosiologi dalam memahami agama terlihat dari banyaknya ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.⁷⁵ Dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber hukum Islam, pembahasan mengenai muamalah menempati porsi yang sangat besar setelah persoalan ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan sosial antarmanusia. Bahkan, dalam kondisi tertentu, urusan sosial atau muamalah sering kali mendapat penekanan yang kuat, terutama ketika pelaksanaan ibadah berlangsung bersamaan dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.⁷⁶

Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan ibadah dapat diringankan, ditunda, atau disesuaikan tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap melaksanakannya sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga mengandung nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. Ajaran Islam juga menetapkan bahwa apabila suatu ibadah tidak terlaksana secara sempurna atau batal akibat pelanggaran terhadap larangan tertentu, maka pelakunya diwajibkan membayar kafarat atau denda sebagai bentuk

⁷⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Raja Wali Pers, 2019), hlm. 1

⁷⁶ Ida Zaharah Adibah, " Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam" *Jurnal Inspirasi* Vol. 1, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 3-4.

tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya amal saleh dalam kehidupan sosial, bahkan dalam beberapa keadaan nilai pahala dari perbuatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dapat lebih besar dibandingkan ibadah sunnah yang bersifat individual.

E. Interseksionalis Gender

1. Definisi Interseksionalis Gender

Gagasan interseksionalitas dalam ilmu sosiologi pertama kali berkembang di Amerika pada tahun 1989 dan berakar dari perjalanan panjang sejarah perjuangan perempuan. Konsep ini dipahami dalam kerangka sosial yang menempatkan gender sebagai sudut pandang analisis. Dalam masyarakat yang heterogen, multikultural, serta memiliki struktur sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan berbasis gender dan kelas, berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok tertentu khususnya perempuan sering muncul dan dilekatkan melalui konstruksi serta stigma sosial.⁷⁷

Konsep interseksionalitas dikenalkan oleh Kimberlé Crenshaw pada tahun 1989, seorang profesor hukum yang menyoroti berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan dalam masyarakat. Crenshaw menekankan bagaimana ketidakadilan yang diterima perempuan kulit berwarna berbeda dibandingkan perempuan kulit putih dalam berbagai situasi. Perempuan kulit berwarna tidak hanya mengalami diskriminasi berbasis gender, tetapi juga rasisme, sehingga mereka menghadapi dua bentuk penindasan sekaligus.⁷⁸ Crenshaw mengkritik gerakan feminisme yang sering menyamaratakan pengalaman perempuan tanpa mempertimbangkan perbedaan ras, sementara gerakan hak-hak sipil lebih berfokus pada isu ras sehingga mengabaikan aspek gender. Kedua pendekatan ini mengesampingkan pengalaman kompleks perempuan kulit berwarna. Melalui tulisannya, Crenshaw ingin menunjukkan bagaimana

⁷⁷ “Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. *Jurnal BioKultur*, 1(2), 91-110.”

⁷⁸ “Beauvoir, de S. (2003). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Jakarta: Pustaka Prometheus
Collins, P. H.” (1998). *It’s all in the family: Intersections of gender, race, and nation*. *Hypatia*, 13(3), 62-82.”

berbagai aspek identitas saling berkelindan dan memengaruhi pengalaman seseorang. Bagi perempuan kulit berwarna, rasisme dan seksisme bertemu pada satu titik “persimpangan”, sehingga pengalaman mereka harus dianalisis secara bersamaan dari sisi ras dan gender, bukan dipisahkan.⁷⁹

Collins (1991) juga menyoroti konteks perempuan di Amerika dalam pengembangan konsep interseksionalitas. Ia turut membangun pemikiran mengenai interseksionalitas, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan penerapannya dalam struktur keluarga. Di berbagai negara, konsep reproduksi sering dipakai untuk membentuk dan membingkai institusi keluarga sebagai unit yang berdiri sendiri sekaligus sebagai cerminan kondisi sosial dalam suatu negara hukum. Namun, menurut Collins, institusi keluarga justru dapat memperkuat berbagai bentuk hierarki sosial, terutama yang berkaitan dengan ras dan gender. Karakteristik tertentu dalam keluarga bahkan kerap dijadikan dasar dalam pembentukan identitas negara dan perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, pemikiran Collins menunjukkan bagaimana “nilai-nilai keluarga” yang bersifat hierarkis berkelindan dengan konstruksi nasionalisme yang dianggap penting dalam masyarakat.⁸⁰

Menurut Collins, karena identitas gender dan agama sangat berkaitan, analisis interseksional perlu memasukkan kajian tentang etnisitas dan agama secara lebih menyatu dengan isu-isu gender, ras, kelas, bangsa, serta persoalan reproduksi. Seksualitas tetap menjadi unsur penting dalam pembentukan keluarga, dan dalam praktiknya keluarga masih berperan besar dalam mereproduksi nilai-nilai heteroseksisme.⁸¹ Collins (1991) menegaskan bahwa “seseorang biasanya mempelajari posisi mereka dalam hierarki ras, gender, etnis, seksualitas, bangsa, dan kelas sosial melalui keluarga tempat mereka dibesarkan. Pada saat yang sama, mereka juga diajarkan untuk memandang hierarki tersebut sebagai sesuatu yang wajar

⁷⁹ “Crenshaw, K. (2018). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics [1989]. In *Feminist legal theory* (pp. 57-80). Routledge: New York.”

⁸⁰ ‘Khotimah, H., & Kiranantika, A. (2019). Bekerja dalam Rentangan Waktu: Geliat Perempuan pada Home Industri Keramik Dinoyo. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(2), 106-116.”

⁸¹ “Frye, M. (2019). Oppression. In *Ideals and Ideologies* (pp. 411-419). Routledge”

dan alami, bukan sebagai konstruksi sosial.” Dengan demikian, hierarki sosial tampak seperti proses yang bersifat “alami”, sehingga menjadi seolah-olah dinaturalisasi.⁸²

Dalam konsep interseksionalitas, tidak hanya terdapat berbagai tipe perempuan, tetapi identitas “perempuan” itu sendiri tidak bersifat tetap atau melekat secara permanen pada satu kategori. Hal ini berkaitan dengan dinamika politik, bukan sekadar perdebatan mengenai apa yang dianggap sebagai “kebutuhan” perempuan, tetapi juga berpengaruh pada kajian feminis serta pendekatan baru dalam penulisan sejarah secara empiris.

Menurut Riley (2003), pentingnya interseksionalitas terletak pada pengakuan terhadap keberagaman pengalaman perempuan yang selama ini terpecah oleh perbedaan kelas, ras, etnis, agama, dan ideologi daripada mendefinisikan kategori “perempuan” berdasarkan faktor biologis atau jenis kelamin semata.⁸³

Dalam menganalisis isu-isu gender di masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman sosial dan budaya, penggunaan perspektif interseksionalitas menjadi sangat penting. Pendekatan ini menekankan perlunya melihat persoalan dari sudut pandang gender sekaligus mengintegrasikan prinsip anti-rasisme dan anti-diskriminasi.⁸⁴

2. Ruang Lingkup Interseksionalis Gender

Ruang lingkup Interseksionalitas Gender mencakup analisis yang luas, melampaui fokus tunggal pada gender untuk memahami bagaimana identitas sosial berinteraksi dan memengaruhi pengalaman seseorang terhadap kekuasaan, privilese, dan penindasan. Secara umum, ruang lingkup kajian ini terbagi menjadi tiga area utama:⁸⁵

a. Interaksi Kategori Identitas (Multiple Axes of Identity)

⁸² ” Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R. (2018). Sosialisasi 3 Ends Pada Anak Dan Remaja Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 1-9.”

⁸³ “ Tong, R.P. (2010). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra”

⁸⁴ “Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektifi Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina”

⁸⁵ “Crenshaw, Kimberlé W. (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, 139–167.”

Ruang lingkup paling dasar adalah meneliti bagaimana gender beririsan dengan kategori identitas lain. Interseksionalitas menolak pendekatan *single-axis* (sumbu tunggal) yang hanya melihat diskriminasi berdasarkan satu faktor (misalnya, hanya karena perempuan), melainkan fokus pada perpotongan dari faktor-faktor berikut:⁸⁶

- 1) Gender: Perempuan, laki-laki, non-biner.
- 2) Ras dan Etnis: Pengalaman perempuan kulit berwarna (minoritas ras) berbeda dari perempuan kulit putih (mayoritas/privilese).
- 3) Kelas Sosial/Ekonomi: Status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan berinteraksi dengan gender (misalnya, pengalaman buruh migran perempuan vs. manajer perempuan).
- 4) Seksualitas: Orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, biseksual) dan identitas gender (transgender, cisgender).
- 5) Agama/Keyakinan: Bagaimana keyakinan seseorang berinteraksi dengan gender dan norma sosial.
- 6) Disabilitas: Status fisik atau mental yang berpotongan dengan gender (misalnya, perempuan dengan disabilitas).⁸⁷

b. Struktur Kekuasaan dan Sistem Opreasi

Ruang lingkup ini menganalisis bagaimana sistem dan struktur sosial, bukan hanya individu, menciptakan ketidaksetaraan melalui irisan identitas.

- 1) Sistem Ganda (Multi-System Oppression): Interseksionalitas mengkaji bagaimana Patriarki (sistem yang menindas gender) bekerja sama dengan Rasisme (menindas ras) dan Kapitalisme (menindas kelas) untuk menciptakan "Matriks Dominasi" (*Matrix of Domination*).
- 2) Institusi: Menganalisis bagaimana institusi formal (hukum, pendidikan, pasar kerja) dan institusi non-formal (adat, keluarga)

⁸⁶ ” Crenshaw, Kimberlé W. (1991). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.”

⁸⁷ “Collins, Patricia Hill. (1990). "Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment." New York: Routledge.”

menerapkan kebijakan yang secara tidak sengaja menghasilkan diskriminasi berlapis.⁸⁸

- 3) Distribusi Sumber Daya: Melihat bagaimana akses terhadap sumber daya (pendidikan, kesehatan, kekayaan) didistribusikan secara tidak merata akibat perpotongan identitas.⁸⁹

c. Pengalaman Subjektif dan Politik Identitas

Interseksionalitas juga berfokus pada pengalaman nyata individu dan implikasinya dalam politik dan aktivisme:⁹⁰

- 1) Pengalaman Hidup Unik: Menganalisis pengalaman individu yang berada di persimpangan (misalnya, rasa terasing atau diskriminasi yang tidak bisa diatasi dengan gerakan feminis arus utama).
- 2) Aktivisme dan Advokasi: Menciptakan gerakan politik yang inklusif. Konsep ini menantang "politik identitas" yang sempit, mendorong aktivis untuk menyadari bahwa solusi yang berfokus hanya pada satu kelompok (misalnya, hanya perempuan) mungkin gagal mengatasi masalah yang dihadapi oleh perempuan di persimpangan identitas lain.
- 3) Produksi Pengetahuan: Mengkritisi pengetahuan yang dihasilkan dari perspektif dominan (misalnya, perempuan kulit putih, kelas menengah) dan memberikan ruang bagi suara-suara termarginalkan untuk membangun kerangka pemahaman mereka sendiri (*standpoint theory*).⁹¹

⁸⁸ "McCall, Leslie. (2005). "The Complexity of Intersectionality." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(3), 1771–1800."

⁸⁹ "Yuval-Davis, Nira. (2006). "Intersectionality and Feminist Politics." *European Journal of Women's Studies*, 13(3), 193-209. (Untuk kajian yang mengaplikasikan teori di luar konteks AS)."

⁹⁰ "Shields, S. A. (2008). *Gender: An intersectionality perspective*. Sex roles, 59(5), 301-311."

⁹¹ "Leslie. (2005). "The Complexity of Intersectionality." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(3), 1771–1800."